



**KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/ **12** /KP.01.2/I/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN /  
PEMBERITAHUAN DELEGASI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk tingkat pertama di tentukan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara di terima sampai dengan minutasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa agar proses delegasi panggilan pemberitahuan tersebut tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Koordinator yang menangani delegasi bantuan panggilan/ pemberitahuan yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- c. Bahwa pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai koordinator penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan delegasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Surat Edaran Nomor 06 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DELEGASI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:W1.U2/197/KP.04.6/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KEDUA : Menunjuk Sdri. **FITRIANI,A.Md, NIP. 198608042022032002**, Jabatan Pengelola Perkara, Sebagai **Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi** Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KETIGA : Permintaan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Tugas Koordinator Penanggung jawab penanganan bantuan;

a) Membuat buku Registrasi untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/Pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring.

b) Melakukan pemindahan/Scaning relas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari sama dengan menyerahkan relas tersebut dari jurusita /jurusita pengganti, Apabila melalui pengiriman relas dapat dilakukan menggunakan faximile.

c) Menyampaikan Print Out/Pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk di distribusikan kepada Majelis Hakim/Panitera Pengganti yang mengenai perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik.

d) Melakukan pembaharuan data/informasi proses penanganan bantuan delegasi Panggilan/Pemberitahuan dalam register atau sistem yang disediakan.

Kelima.....

- KELIMA : Agar semua Ketua Pengadilan Negeri/Panitera seluruh Indonesia dapat menghubungi sebagai berikut:  
Nomor Hp Koordinator Penanggung jawab Penanggung bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas nama **Fitriani, A.Md** Nomor **HP:085260572447**.
- KEENAM : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya setiap 2 (dua) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
*Salinan* Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada tanggal : 2 Januari 2023  
Ketua

  
BAKHAR